

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.10.2/UN32/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PEMERINGKATAN
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 30.9.49/UN32/OT/2019 tentang Pembentukan Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, maka perlu mengangkat Kepala Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang
- b. bahwa Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom., NIP 198206042012121001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor – Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;
11. Keputusan Rektor Nomor 30.9.49/UN32/OT/2019 tentang Pembentukan Pusat Peningkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PEMERINGKATAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom., NIP 198206042012121001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, sebagai Kepala Pusat Peningkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan Tahun 2023 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR,
JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 1.10.9/UN32.IV/KP/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas**, dengan mengambil tempat **Aula I Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd**, jabatan **Wakil Rektor IV atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. Amin Sidiq, M.Pd., NIP 196011011987091001, Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Maisyaroh, M.Pd., NIP 196011091986012001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, Jabatan Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **1.10.2/UN32/KP/2019**, tanggal **1 Oktober 2019** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Rohaniwan Dr. Drs. Moh. Khasairi, M.Pd., NIP 196109021986011001, jabatan Dosen FS,,** dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom.
NIP 198206042012121001



Drs. Amin Sidiq, M.Pd.
NIP 196011011987091001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.
NIP 196412281987011001



Dr. Maisyaroh, M.Pd.
NIP 196011091986012001

SAKSI-SAKSI,

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor 1.10.10/UN32.IV/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.
NIP : 196412281987011001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom.
NIP : 198206042012121001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.10.2/UN32/KP/2019 tanggal 1 Oktober 2019 telah diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Wakil Rektor IV a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 1 Oktober 2019.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Oktober 2019
a.n. Rektor
Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.
NIP 196412281987011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 1.10.11/UN32.IV/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.
NIP : 196412281987011001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom.
NIP : 198206042012121001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.10.2/UN32/KP/2019 tanggal 1 Oktober 2019, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 1 Oktober 2019

a.n. Rektor

Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.

NIP 196412281987011001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom., Kepala Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 1 Oktober 2019

Menyaksikan:

a.n Rektor

Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.

NIP 196412281987011001

Pembuat Pernyataan,

Utomo Pujiyanto, S.Kom., M.Kom.

NIP 198206042012121001